



Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Fiskal

Bela Fitriani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Ni'mah Mu'aliyah

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Azhar Husni

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Muhammad Taufiq Abadi

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl, Pahlawan No. 52 Kajen Kode Pos 51161

bela.fitriani@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract. *This research aims to describe the Islamic Economic Perspective on Fiscal Policy. The method in this research uses a library research method, namely research whose object of study uses library data. This research was carried out by reading, reviewing and analyzing various existing literature, in the form of journals, articles, books and the internet originating from journals, government and company documentation, and government publications. And in this research the author uses a qualitative approach using secondary data sources. The findings of this literature review study conclude that the Islamic Economic Perspective on Fiscal Policy is a policy that is expected to carry out allocation, distribution and stabilization functions in a country that has certain characteristics of value orientation, ethical and social dimensions in the income and expenditure of an Islamic country. The Islamic taxation system must ensure that only the rich and prosperous groups who have advantages bear the main burden of taxes.*

Keywords: *Fiscal Policy, Islamic Economics, and Government*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Fiskal. Metode dalam Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa jurnal, artikel, buku dan internet yang berasal dari jurnal, dokumentasi pemerintah dan perusahaan, dan publikasi pemerintah. Dan dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Temuan studi tinjauan pustaka ini menyimpulkan bahwa Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Kebijakan Fiskal merupakan kebijakan yang diharapkan terhadap melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu

Received Desember 3, 2023; Revised Desember 22, 2023; Februari 2, 2024

*

negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Dengan sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal, Ekonomi Islam, dan Pemerintah.

LATAR BELAKANG

Naskah Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur negara tersebut. Pemerintah, baik dalam bentuk Republik maupun kerajaan mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyat yang dipimpinya. Semua kebijakannya, harus didasarkan pada maslahat atau kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, masyarakat yang telah memberikan mandat kepada pihak Pemerintah, harus tunduk dan patuh kepadanya. Jika kewajiban timbalbalik ini dapat berjalan dengan baik, negara yang adil dan makmur akan menjadi kenyataan. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, dapat dipastikan kesenjangan sosial akan terjadi dan negara akan dalam keadaan kacau balau (Arisandi & Abadi, 2022).

Salah satu strategi Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah memajukan aspek kehidupan ekonomi. Pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai strategi. Antara lain adalah dengan memberdayakan kekayaan sumber daya alam yang telah diciptakan Allah. Pemerintah dapat membuka tambang emas, perak, batu bara, minyak tanah, gas, timah dan lain-lain yang tersimpan di perut bumi sebagai wujud pemberdayaan alam. Dari dimensi lainnya, dalam memaksimalkan kemampuan ekonomi, Pemerintah dapat membuat kebijakan moneter dan fiskal. Dalam jurnal ini, penulis akan memaparkan bagaimana kebijakan Pemerintah dalam aspek kebijakan fiskal untuk pemberdayaan ekonomi (Karim, 2010).

Dalam perspektif ekonomi Islam, fiskal memiliki landasan hukum yang berbeda dibandingkan dengan sistem konvensional. Walaupun secara definisi dan tujuan memiliki kesamaan, namun secara substansial, terdapat perbedaan mulai dari landasan hukum yang dipakai, metode, instrumen pendapatan negara, hingga sistem yang digunakan. Landasan yang selalu menjadi pijakan dalam sistem kebijakan fiskal Islam adalah al-Quran. Bahwa kebijakan fiskal yang dibangun oleh Rasulullah s.a.w pertama kali adalah sistem ekonomi harus mempunyai ideologi yang kuat yang didasarkan atas agama. Kebijakan fiskal Islam tidak membenarkan praktek bunga dan riba dalam pinjaman luar negeri (Abadi et al., 2020).

Metode pendistribusian pada waktu kepemimpinan Rasulullah s.a.w dan Khulafaurrasidin dengan cara tepat sasaran dan langsung tanpa ada harta yang disembunyikan. Membedakan antara kekayaan negara yang intinya merupakan hak rakyat dengan kekayaan pejabat. Arah pendistribusiannya tepat sasaran dengan mengacu pada al-Qur'an dalam surah At-taubah ayat ke-60 (9:60) yaitu yang berhak menerima zakat atau kekayaan negara adalah delapan asbab. Tidak ada kriteria manusia yang dipakai waktu itu. Dari sisi instrumen pendapatan negara terdapat perbedaan yang signifikan (Mujiatun, n.d.).

Dalam era globalisasi ekonomi, kebijakan fiskal menjadi elemen krusial dalam mengelola stabilitas makroekonomi suatu negara. Demikian juga, ekonomi Islam menyajikan paradigma unik dengan prinsip-prinsip yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. Jurnal ini bertujuan memberikan kontribusi pada

pemahaman mendalam mengenai bagaimana penerapan kebijakan fiskal dapat beresonansi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta menggali potensi kolaboratif untuk membentuk kerangka kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (M. Nur Rianto Al Arif, S.E., 2010). Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna membelanjakan pendapatannya untuk merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi (Suprayitno, 2005). Kebijakan fiskal memiliki dua instrument, yaitu kebijakan pengeluaran dan kebijakan pendapatan, yang keduanya tercermin dalam kebijakan perpajakan. APBN akan memperhitungkan kedua instrumen tersebut. Pada kenyataannya, kebijakan fiskal akan ditentukan oleh dua instrument terhadap pendapatan dan pengeluarannya (Dwiyanti et al., 2023).

Sedangkan Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yaitu kebijakan yang diharapkan terhadap melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihanlah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah (Dr. Rozalinda, 2014):

1. Pengeluaran negara yang dilakukan berdasarkan pada pendapatan
2. Sistem pajak proporsional, pajak dalam ekonomi Islam dibebankan oleh tingkat produktifitas. Misalnya kharaj, dimana besarnya pajak ditentukan berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, metode irigasi ataupun jenis tanaman.
3. Penghitungan zakat berdasarkan pada hasil keuntungan yang bukan pada jumlah barang. Contohnya pada zakat perdagangan, yang dikeluarkan pada zakatnya adalah hasil dari keuntungan, sehingga tidak terdapat pembebanan pada biaya produksi. (Abadi, 2022)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa jurnal, artikel, buku dan internet yang berasal dari jurnal, dokumentasi pemerintah dan perusahaan, dan publikasi pemerintah. Dan dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam

a). Kebijakan Anggaran Penerimaan Pemerintah

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak perorangan), khums (pajak harta rampasan perang), usyur (pajak perdagangan), warisan kalalah (orang yang tidak memiliki ahli waris), kaffarat (denda), hibah, dan pendapatan lainnya dari usaha halal adalah beberapa sumber pemasukan negara. Beberapa sumber penerimaan disebutkan sebagai berikut.

1. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)

Zakat adalah salah satu dari sedekah yang diwajibkan bagi orang muslim yang memiliki harta yang lebih sesuai dengan undang-undang dan telah mencapai nisab. Selain itu, zakat fitrah, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menyucikan harta mereka selama bulan Ramadhan.(Zakiyatul Miskiyah et al., 2022) Meskipun demikian, wakaf, infak, dan sedekah adalah pemberian sukarela yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kesejahteraan hidup manusia adalah tujuan dari distribusi kekayaan dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi dalam masyarakat, harta dapat didistribusikan secara merata. Zakat yang diberikan oleh umat muslim kepada mustahiq melalui lembaga yang resmi mengelolanya dapat membantu mendistribusikan harta orang kaya kepada mustahiq zakat. Ini dapat secara otomatis meningkatkan pendapatan mereka yang semula tidak ada sama sekali (Abadi et al., 2020). Di mana philanthropy adalah salah satu pilar ekonomi Islam yang terdiri dari dua hal: memenuhi kebutuhan dasar mustahiq dan mewujudkan keseimbangan sosial.(Latifah, 2021) Jika hal ini terjadi dalam masyarakat, harta dapat didistribusikan secara merata.

2. Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah yang dimiliki oleh orang yang tidak beragama Islam di wilayah negara muslim.(Rahmawati, 2016) Rasulullah memulai Kharaj setelah perang Khaibar. Ketika Khaibar diambil alih pada tahun ketujuh Hijrah, orang non-Muslim diwajibkan membayar Kharaj, atau pajak. Setelah itu, Rasulullah memberikan kembali tanah kepada orang Yahudi dengan syarat mereka membayar setengah dari hasil produksi mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarmanto Azwar Karim, kemudian kharaj berubah menjadi semacam pajak tanah seperti pajak bumi dan bangunan (PBB), yang dibayarkan oleh semua anggota masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Berbeda dengan sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, kharaj ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah daripada zoning. Pemerintah menentukan berapa banyak kharaj yang harus dibayar dengan mempertimbangkan karakteristik tanah, tingkat kesuburan, jenis tanaman, dan jenis irigasi.(Murtadho, 2013) Semua faktor yang dipertimbangkan termasuk jenis tanaman, jenis irigasi, karakteristik tanah dan tingkat kesuburannya. Pemerintah kemudian menentukan berapa banyak kharaj yang harus dibayarkan. Dengan demikian, meskipun luas tanah sama tetapi jenis tanaman dan hasilnya berbeda, mereka akan membayar pajak atau kharaj yang berbeda. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa membayar pajak tahunan terhadap semua properti.

3. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial-ekonomi, layanan kesejahteraan, dan perlindungan keamanan yang diberikan oleh Negara Islam kepada mereka. Selama orang non-muslim mempertahankan kepercayaannya, jizyah diambil dari mereka. Namun, kewajiban membayar jizyah tersebut gugur jika mereka telah memeluk agama Islam. Jika orang kafir tidak mampu membayarnya karena kefakiran atau kemiskinan, jizyah tidak wajib. Surat at-Taubah ayat 29 menyatakan bahwa seseorang harus membayar jizyah.

Untuk orang dewasa yang mampu, jizyah tahunan adalah satu dinar. Jika orang kafir tidak mampu membayarnya karena kefakiran atau kemiskinan, jizyah tidak wajib. Surat at-Taubah ayat 29 menyatakan bahwa seseorang harus membayar jizyah. (Rahmawati, 2008)

4. Khums

Khums adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari perang melawan orang kafir atau musuh Islam. Harta ini diambil oleh masyarakat Muslim dalam perang dengan cara yang sah dan diizinkan oleh agama.(Jajuli, 2018) Surat al-Anfal ayat 41 menjelaskan

bagaimana harta rampasan perang didistribusikan. Ayat tersebut menetapkan cara pembagian harta rampasan perang sebagai berikut: seperlima untuk Allah dan Rasul-Nya (seperti negara yang dialokasikan untuk kesejahteraan umum), untuk kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, dan para musafir. Seperlima bagian ini disebut khums, dan empat perlima bagian lainnya diberikan kepada prajurit yang berperang.

5. Usyur

Usyur adalah pajak khusus yang dikenakan atas barang dagangan yang masuk ke negara Islam, juga dikenal sebagai barang import. Usyur hanya berlaku untuk barang bernilai lebih dari 200 dirham dan hanya dibayar sekali setahun pada masa rasul. Namun, Rasulullah Saw mengintensifkan perdagangan dengan menghapus pajak bea cukai dari barang-barang utusan yang telah dipertukarkan sebelumnya.

Semua pedagang yang melintasi perbatasan negara dikenakan biaya bea impor. Tingkat bea untuk pedagang dzimmi adalah 5%, pedagang harbi 10%, dan pedagang muslim 2,5%. Zakat yang dibayar oleh kaum muslim tetap dianggap sebagai zakat tahunan. (Al Hasan & Iman, 2019)

6. Penerimaan lain.

Penerimaan tambahan dapat berupa kafarat (denda) atau warisan kalalah; jika seseorang meninggal dan tidak memiliki ahli waris, harta warisannya akan dimasukkan ke dalam pendapatan negara. (Adinugraha et al., 2021)

Penjelasan di atas harus dipahami bahwa setiap alat memiliki fiturnya sendiri. Alat fiskal, seperti zakat, kharaj, jizyah, dan usyur, dikenakan pada objek pembayar tertentu dengan sanksi tertentu dari Negara bagi mereka yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini terlihat dari aturan pemungutannya. Zakat hanya diberikan kepada masyarakat yang harta wajib zakatnya melebihi batas nisab, atau batas minimal harta yang harus dizakat. Selain itu, ada instrument yang bersifat kondisional, seperti khums, kaffarat, dll., dan instrument yang bersifat sukarela, seperti infaq, shadaqah, dan wakaf.

b) Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah

Anggaran belanja pemerintah biasanya selalu berubah sesuai dengan kondisi ekonomi saat itu; pada dasarnya, pemerintah harus membelanjakan uang sesuai dengan pendapatannya, yang disebut sebagai anggaran belanja berimbang.

Sistem anggaran saat ini masih sangat sederhana dan tidak rumit seperti di masa Nabi. Hal ini disebabkan oleh banyak perubahan sosio-ekonomi dan fakta bahwa negara Islam didirikan oleh Rasulullah Saw. Negara-negara yang berdemokrasi biasanya menetapkan anggaran belanja negara setiap tahun. Anggaran belanja negara yang menganut demokrasi ditetapkan melalui peraturan yang dikenal sebagai peraturan anggaran belanja negara tahunan. Setelah dibahas di parlemen, kemudian ditetapkan sebagai peraturan. Misalnya, anggaran belanja negara di Indonesia disusun dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang APBN setiap tahunnya.

Dikenal bahwa zakat dan sedekah adalah cara utama untuk mendapatkan uang selama masa Islam awal. Penerimaan saat ini tidak dapat memenuhi persyaratan anggaran pertumbuhan kontemporer negara Islam. Diperlukan pajak baru pada orang kaya untuk kemajuan dan keadilan sosial. Rasulullah Saw. memerintahkan untuk membelanjakan uang untuk kebajikan masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam As-Sunnah, "selalu ada yang harus dibayar selain zakat." "Kekayaan harus diambil dari si kaya dan dikembalikan kepada si miskin," (HR. Bukhari). Semua warga negara harus memberikan kontribusi

keuangan negara sesuai dengan kemampuan mereka, atau dengan pendapat mereka sendiri. Biaya pungutan pajak tidak boleh melebihi pendapatan dari pungutan pajak, menurut prinsip ekonomi. Namun, dalam hal zakat, pungutan tidak memerlukan sistem organisasi yang kompleks dan mahal. Zakat adalah bentuk ibadah, seperti berpuasa atau shalat setiap hari, sehingga sebagian besar orang berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan tugas ini secepat mungkin. Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran, diperlukan pengembangan potensi zakat (Mufidah et al., 2022). Pengumpulan dan distribusi zakat yang potensial akan menghidupkan kembali ekonomi negara. (Priyono, n.d.)

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa sistem perekonomian berurusan dengan anggaran. Ada perbedaan yang mendasar antara sistem anggaran belanja Islam dan yang kontemporer. Menurut agama Islam, pelayanan terhadap urusan umat telah diberikan kepada syara' dan ditetapkan menurut pandangan agama. Anggaran belanja kontemporer lebih menekankan pada kombinasi kompleks antara rencana dan proyek.

Dalam hal kebijakan pengeluaran pemerintah, prinsip-prinsip syariah dan penentuan skala prioritas mengarahkan kebijakan pengeluaran pemerintah ke arah pengendalian anggaran yang efektif dan efisien. Dalam menetapkan kebijakan pengeluaran pemerintah, para ulama terdahulu telah menggunakan prinsip umum yang didasarkan pada Alquran dan Hadis. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah (Rahmawati, 2012):

- a. Pembelanjaan pemerintah harus dalam koridor masalah;
- b. Menghindari mashaqqah (kesulitan) dan mudarat harus didahulukan ketimbang melakukan pembenahan;
- c. Mudarat individu dapat dijadikan alasan demi menghindari mudarat dalam skala umum;
- d. Pengorbanan individu dapat dilakukan dan kepentingan individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum;
- e. Kaidah al-ghiyuru bi al-gunny, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban (yang ingin beruntung harus siap menanggung kerugian);
- f. Kaidah “ma la yatimnu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib”. Yaitu kaidah yang menyatakan bahwa “sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya”.

Teori-teori ini dapat membantu mengubah cara pemerintah Islam membelanjakan uang. Kebijakan belanja umum pemerintah dalam ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian, yaitu (Heru & Atikah, 2022):

1. Belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin. Kebijakan belanja rutin pemerintah tidak boleh dikaitkan dengan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi, tetapi harus mengikuti prinsip kebaikan umum.
2. Belanja umum yang dapat dilakukan oleh pemerintah jika dananya tersedia;
3. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat beserta pendanaannya. Seperti pembangunan jalan, jembatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya.

Ketika datang ke pengeluaran umum pemerintah, aturan syariah mengikuti aturan yang telah disebutkan di atas. Pembelanjaan negara harus secara khusus didasarkan pada:

- a. Kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan masalah umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pejabat pemerintah.
- b. Kaidah efisiensi dalam belanja rutin, yaitu yang berarti mendapatkan sebanyak mungkin keuntungan dengan biaya yang paling murah, pemerintah akan terhindar dari pembaziran dan kikir, dan akan memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan ke sektor-sektor yang sesuai dengan syariah.
- c. Prinsip keadilan. Artinya, tidak hanya berpihak pada orang kaya saja dalam pembelanjaan.
- d. Prinsip komitmen dengan aturan syariah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
- e. Prinsip komitmen dengan skala prioritas syariah, dimulai dari yang wajib, sunnah, mubah atau darurat, hajiyyah, dan kamaliyyah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian ke kondisi yang lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam yaitu kebijakan yang diharapkan terhadap melaksanakan fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Kebijakan fiskal memiliki dua instrument, yaitu kebijakan pengeluaran dan kebijakan pendapatan, dimana keduanya tercermin dalam kebijakan perpajakan.

Saran untuk penulis termasuk konsistensi dalam menulis, membaca secara luas untuk mengembangkan wawasan, dan menerima umpan balik dengan terbuka. Hambatan mungkin mencakup kurangnya inspirasi, kesulitan mengorganisir ide, atau rasa takut terhadap kritik. Mengatasi hambatan dapat melibatkan jeda sejenak, mencari inspirasi dari berbagai sumber, dan memahami bahwa perbaikan adalah bagian alami dari proses penulisan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan. Artikel ini merupakan bagian dari penelitian penulis. Semoga artikel ini dapat bermanfaat kepada semua orang.

DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Adinugraha, H. H., Effendi, B., Rohmawati, I., & Khazani, A. N. (2021). *Ekonomi Makro Islam* (M. Nasrudin (Ed.); 1). PT. Nasya Expending Management.
- Al Hasan, F. A., & Iman, R. Q. (2019). INSTRUMENT PAJAK DALAM KEBIJAKAN FISKAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Tinjauan Kritis Terhadap Penerimaan Perpajakan dalam RAPBN 2017). *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(2), 165–190. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4858>

- Arisandi, D., & Abadi, M. T. (2022). Peran Digital Marketing dan Etika Bisnis Islam Dalam Melangkitkan Bisnis. *Investasi: Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 50–56.
- Dr. Rozalinda, M. A. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2023). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 23(1), 109–118.
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v23i1.10955>
- Heru, M., & Atikah, R. (2022). *Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam*. 6(2), 7–16.
- Jajuli, S. (2018). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Islam (Baitul Maal Sebagai Basis Pertama Dalam Pendapatan Islam). *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(01), 8. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.225>
- Karim, A. (2010). *Ekonomi Makro Islami*.
- Latifah, E. (2021). Penerapan Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Sebagai Strategi Kebijakan Fiskal Pada Sharia Microfinance Institutions, Application of Zakat, Infak, Sedekah As Afiscal Policy Strategy in Sharia Microfinance Institutions. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 1–14.
- M. Nur Rianto Al Arif,S.E., M. S. (2010). *Teori makroekonomi islam : Konsep, Teori, dan analisis*.
- Mufidah, S., Fikri, M. K., & Abadi, M. T. (2022). EVALUASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA BONDANSARIKECAMATAN WIRADESA. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 142–147.
- Mujiatun, S. (n.d.). *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Islam*. 1–18.
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33–50.
<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>
- Priyono, S. (n.d.). *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. 125–142.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qanun*, 11(2), 436–461.
- Rahmawati, L. (2012). *Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pemerintahan Islam (Wacana Politik Ekonomi Islam)*. 02(01), 232–256.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21–48.
- Suprayitno, E. (2005). *Ekonomi islam : Pendekatan ekonomi makro Islam dan konvensional*.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodik Almustofa, & Mahrus Suhardi. (2022). Kebijakan moneter dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83.